



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN AIR BERSIH (SUMUR BOR SEDERHANA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, bahwa Pengelolaan cekungan air bawah tanah yang berada didalam satu wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Air Bersih (Sumur Bor Sederhana);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah Tingkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Perencanaan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 649);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN AIR BERSIH (SUMUR BOR SEDERHANA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di Bawah Permukaan Tanah, termasuk dalam pengertian ini Air Permukaan, Air Tanah, Air Hujan dan Air Laut yang berada di darat.
7. Air Bawah Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan air.
9. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
10. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan air sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
11. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
12. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
13. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air bawah tanah untuk keperluan tertentu.
14. Hak Guna Pakai Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
15. Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.
16. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang.
17. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
18. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
19. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
20. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
21. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
22. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
23. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

24. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Institusi, Badan, Masyarakat, sosial, pendidikan dan kesehatan yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
25. Prosedur adalah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan dibidang air bawah tanah.
26. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Jaringan Air Bersih (Sumur Bor Sederhana) bertujuan untuk mewujudkan kemanfaaaatan Air Bawah Tanah yang berkelanjutan, kesinambungan ketersediaan dengan mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan Air Bawah Tanah.
- (2) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah pengelolaan Air Bawah Tanah :
 - a. Pengadaan Jaringan Air Bersih (sumur bor sederhana);
 - b. Pengelola kegiatan sumur bor sederhana; dan
 - c. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENGADAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pengadaan Jaringan Air Bersih (Sumur Bor Sederhana) terlaksana atas dasar aspirasi masyarakat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam bentuk surat permohonan atau usulan.
- (3) Surat Permohonan atau usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampiri dengan surat pernyataan dari warga tentang kesedian menyediakan tempat lokasi pengadaan jaringan air bersih (sumur bor sederhana) yang diketahui oleh Camat/Lurah/Kades/RT.
- (4) Pengadaan Jaringan Air Bersih (Sumur Bor Sederhana) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (5) Pengadaan Jaringan Air Bersih sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB IV

PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 4

Peruntukan Jaringan Air Bersih (sumur bor sederhana) adalah diperuntukan untuk kepentingan masyarakat, peribadatan, sosial, pendidikan dan kesehatan bukan diperuntukan untuk kepentingan orang perorang atau pribadi.

Pasal 5

- (1) Pengambilan air bawah tanah pemanfaatannya meliputi :
 - a. untuk keperluan peribadatan;
 - b. untuk keperluan masyarakat;
 - c. untuk keperluan sosial;
 - d. untuk keperluan sarana Pendidikan; dan
 - e. untuk keperluan sarana Kesehatan.
- (2) Pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pengambilan dengan menggunakan sumur bor.
 - b. Pengambilan dengan menggunakan pipa tengah kurang dari 2 (dua) inchi.

BAB V

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

PEMANFAATAN JARINGAN AIR BERSIH (SUMUR BOR SEDERHANA)

Pasal 6

Nama adalah orang, sekelompok orang, organisasi yang ditunjuk sebagai pengelola atau penanggungjawab jaringan air bersih (sumur bor sederhana)

Pasal 7

Objek adalah Jaringan Air Bersih (sumur bor sederhana) untuk pengambilan air yang terdapat diatas maupun dibawah lapisan bawah tanah.

Pasal 8

Subjek adalah setiap orang atau individu yang membutuhkan air bawah tanah dan air permukaan.

BAB VI

PROSEDUR PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Jaringan Air Bersih (Sumur Bor Sederhana) sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati ini setelah selesai dilaksanakan akan menjadi Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Jaringan Air Bersih (Sumur Bor Sederhana) sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati ini setelah selesai dilaksanakan selanjutnya akan diserahkan Pengelolaannya kepada penerima manfaat.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Pengelolaan sebagaimana contoh format yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Jaringan Air Bersih (Sumur Bor Sederhana) setelah dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini operasional dan perawatan lebih lanjut menjadi tanggungjawab pengelola.
- (5) Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan dibentuk Tim Pengelola yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah di ketahui Camat.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Jaringan Air Bersih (Sumur Bor Sederhana) yang berada diwilayah dalam Kecamatan/Kelurahan/Desa/RT secara teknis dikelola oleh Camat/Lurah/Kepala Desa/RT sebagai pengelola.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional jaringan air bersih (sumur bor sederhana).

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGELOLA

Pasal 11

- (1) Pengelola Jaringan Air Bersih (Sumur Bor Sederhana) berkewajiban:
 - a. Menjaga dan memelihara Sumur bor;
 - b. Menjaga dan memelihara alat-alat mesin dan komponen sumur bor;
 - c. Mendistribusikan penyaluran kepada masyarakat; dan
 - d. Menjaga kelestarian lingkungan disekitar sumur bor.
- (2) Pengelola Jaringan Air Bersih (Sumur Bor Sederhana) dilarang:
 - a. Menjadikan hak milik pribadi maupun kelompok; dan
 - b. Memperjualbelikan Alat-alat mesin dan komponen kelengkapan sumur bor.

BAB VIII

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 12

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 10 diperkenankan memungut dana pendistribusian penyaluran kepada masyarakat untuk biaya operasional.
- (2) Dana pendistribusian penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini paling tinggi Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) per M3.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan Jaringan Air Bersih (Sumur Bor Sederhana).
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi penyuluhan dan bimbingan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan, pemantauan dan pengawasan pemanfaatan jaringan air bersih (sumur bor sederhana) dapat dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pemantauan pemanfaatan jaringan air bersih (sumur bor sederhana) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan pembinaan pertriwulan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 6 April 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto,

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 6 April 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

dto

FIRDAUS KHATAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2012
NOMOR 4**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGELOLAAN JARINGAN AIR BERSIH
(SUMUR BOR SEDERHANA)
Nomor : / /ESDM**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun.....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor..... Tanggal..... Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah menyerahkan 1 (satu) Paket Jaringan Air Bersih (Sumur Bor Sederhana) Pengadaan Tahun Anggaran..... yang dilaksanakan oleh Perusahaan CV..... dengan Nomor Kontrak.....tanggal.....kepada PIHAK KEDUA untuk dikelola / dipergunakan demi kepentingan Umum / Masyarakat.

Bahwa PIHAK KEDUA Menerima penyerahan 1 (satu) Paker Jaringan Air Bersih (Sumur Bor sederhana) tersebut dalam kondisi Fisik Bangunan dalam keadaan baik, air yang keluar lancar dan kualitas air bersih (tawar), semua peralatan mesin lengkap berfungsi dengan baik.

Setelah Berita Acara ini ditandatangani oleh Kedua belah pihak, maka segala sesuatu yang menyangkut biaya operasional jaringan air bersih (sumur bor sederhana) tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA sebagai pengelola.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

Mengetahui :
Camat/Lurah/Kades

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

dto

USMAN ERMULAN

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGELOLAAN JARINGAN AIR BERSIH
(SUMUR BOR SEDERHANA)**

Nomor : 540 / /ESDM

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun dua ribu
duabelas Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

Nama : **YON HERI, SP.ME**

Jabatan : Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Alamat : Jl. Prof.DR.Sri Sodewi Maschun Sofwan,SH Kuala Tungkal

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 821.22/081/BKD Tanggal 21 Maret 2012 Selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah menyerahkan 1 (satu) Paket Jaringan Air Bersih (Sumur Bor Sederhana) Pengadaan Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Perusahaan CV.NIKON dengan Nomor SPK.540/31/PPK/ESDM/2012 tanggal 6 Agustus 2012 kepada PIHAK KEDUA untuk dikelola/ dipergunakan demi kepentingan Umum/ Masyarakat.

Bahwa PIHAK KEDUA Menerima penyerahan 1 (satu) Paker Jaringan Air Bersih (Sumur Bor sederhana) Lokasi Kantor Kodim Tanjab Barat dalam kondisi Fisik Bangunan dalam keadaan baik, air yang keluar lancar dan kualitas air bersih (tawar), semua peralatan mesin lengkap berfungsi dengan baik.

Setelah Berita Acara ini ditandatangani oleh Kedua belah pihak, maka segala sesuatu yang menyangkut biaya operasional jaringan air bersih (sumur bor sederhana) dan apabila dikemudian hari terjadi kerusakan akan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA sebagai pengelola.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

YON HERI, SP. ME

Mengetahui :
Camat/Lurah/Kades

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN